



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 18 Desember 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017
NOMOR 17.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 17/108/2017.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUTAI BARAT NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 34
 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. TARIF PEMAKAIAN TANAH DAN PRASARANA BANGUNAN

<p>a. Pemakaian Tanah :</p> <p>Tarif retribusi = 3,33 % x (LT x NT)</p> <p>Keterangan :</p> <p>LT : Luas Tanah (m²)</p> <p>NT : Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²)</p> <p>b. Pemakaian Prasarana Bangunan :</p> <p>Tarif retribusi = 6,64% x HP x Nsp</p> <p>Keterangan :</p> <p>HP : Harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp.) yang ditetapkan oleh Bupati</p> <p>Nsp : Nilai sisa prasarana bangunan</p>

2. TARIF PEMAKAIAN GEDUNG

N O	JENIS ASET TETAP	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1	Balai Pertemuan Umum Tanaa Purai Ngeriman	<p>a. Komersial</p> <p>b. kegiatan yang bersifat social kemasya-rakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olahraga & budayanon profit)</p>	<p>a. Rp. 3.500.000,00 per hari</p> <p>b. 30% dari tariff retribusi</p>
2	Aula Aji Tulus Jejangkat	<p>a. Komersial</p> <p>b. kegiatan yang bersifat social kemasya-rakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olahraga & budayanon profit)</p>	<p>a. Rp. 9.540.000,00 per hari</p> <p>b. 15% dari tariff retribusi</p>
3	Kamar di Wisma (guest house) Disbudparpora	<p>a. komersial</p> <p>b. kegiatan yang bersifat sosialkemasya-rakatan</p>	<p>a. Rp. 121.000,00 per hari</p> <p>b. 15% dari tariff</p>

		(keagamaan, sosial, pendidikan, olahraga & budayanon profit)	retribusi
4	Gedung Kesenian	a. Komersial b. kegiatan yang bersifat social kemasya-rakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olahraga & budayanon profit)	a. Rp. 7.093.000,00 per hari b. 15% dari tariff retribusi
5	Gedung olahraga di Linggang Bigung	a. Komersial b. Kegiatan sosial non profit	a. Rp. 1.535.000,00 per hari b. 15% dari tariff retribusi
6	Stadion Swalas Guna	a. Sepak bola/ kegiatan olahraga tingkat Provinsi dan Nasional b. Konser musik c. Kegiatan sosialnon profit/ olahraga tingka tkabupaten	a. Rp. 3.465.000 per hari b. Rp. 6.931.000,00 per hari c. 15% dari tariff retribusi
7	Business Center	a. Tipe Hook b. Tipe standar	a. Rp. 45.000.000,00 per tahun b. Rp. 40.000.000,00 per tahun
8	Luuq Sendawar : Lamin adat	a. Komersial b. kegiatansosial non profit	a. Rp. 233.000 per hari; b. 15% dari tariff retribusi
9	Luuq Sendawar : Panggung Kesenian	a. konsermusik b. kegiatansosial non profit	a. Rp. 197.000,00 per hari; b. 15% dari tariff retribusi
10	Luuq Sendawar : Resto		Rp. 36.201.000,00 per tahun
11	Kantin di Perkantoran I		Rp. 9.435.000,00 per tahun
12	Kantin di Perkantoran II		Rp. 9.435.000,00 per tahun
13	Kantin Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat		Rp. 7.280.000,00 per tahun

14	RSUD Harapan Insan Sendawar : Aula	a. Komersial b. kegiatansosial non profit	a. Rp. 580.000,00 per hari; b. 15% dari tariff retribusi
15	Kantin DPRD Kabupaten Kutai Barat		Rp. 8.081.635,44 Per tahun
16	Rumah Dinas Daerah	Untuk seluruh Golongan Rumah Dinas	12% dari Gaji Pokok Penghuni per tahun
17	Ruang kantor yang dirubah menjadi tempat komersial	Dihitung per m ²	5.000/m ² / hari
18	Alun-alun Itho : Halaman	a. Bisnis b. Non-bisnis c. Sosial	a. Rp 7.215.183 per hari b. 50% dari tarif Retribusi c. 10% dari tarif Retribusi
19	Alun-alun Itho : Panggung dan Halaman	a. Bisnis b. Non-bisnis c. Sosial	a. Rp 9,516,086 per hari b. 50% dari tarif Retribusi c. 10% dari tarif Retribusi
20	Alun-alun Itho : Panggung	a. Bisnis b. Non-bisnis c. Sosial	a. Rp 1.275.841 per hari b. 50% dari tarif Retribusi c. 10% dari tarif Retribusi
21	Gedung PKK	a. Bisnis b. Non-bisnis c. Sosial	a. Rp 1,756,504 per hari b. 50% dari tarif retribusi c. 10 % dari tarif Retribusi Bisnis
22	GOR DESNAN	a. Bisnis b. Non-bisnis c. Sosial	a. Rp 18,303,895 per hari b. Rp. 9,151,947.33 Per hari c. 10 % dari tarif Retribusi Bisnis

23	<p>Pemakaian tanah dan/ bangunan gedung selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 21, tariff ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>Tarif retribusi (Rp. per tahun) = (3,33 x LT x NT) + (6,64% x LB x HS x NSB)</p> <p>Keterangan :</p> <p>LT = Luas tanah (m²)</p> <p>NT = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²)</p> <p>LB = Luas Bangunan (m²)</p> <p>HS = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru yang ditetapkan oleh Bupati (Rp./ m²)</p> <p>NSB = Nilaisisa bangunan (%)</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN

NO	JENIS ASET TETAP	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1	Bus Pemda (Belum termasuk BBM)	a. Dalam wilayah Sendawar (Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat); b. Dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat c. Di luar kabupaten Kutai Barat d. Kegiatan sosial non profit	a. Rp. 300.000,00 / 24 jam b. Rp. 600.000,00 / 24 jam c. Rp. 900.000,00 /24 jam d. 15% dari tariff retribusi
2	Speed Boat (Belum termasuk BBM)	a. Dalam Kabupaten Kutai Barat 12 Jam; b. Dalam Kabupaten Kutai Barat 24 Jam; c. Di luar Kabupaten Kutai Barat; d. Kegiatan Sosial non profit	a. Rp. 450.000,00 per 12 jam; b. Rp. 900.000,00 per 24 jam; c. Rp. 1.350.000,00 per hari; d. 15% dari tariff retribusi
3	Mobil Derek	a. Dalam Wilayah Sendawar a.1. Mobil Penumpang Umum a.2. Mobil Bus /Barang/ Kendaraan	a.1. Rp. 200.000 sekali derek a.2. Rp. 300.000 sekali derek

		<p>Khusus</p> <p>b. Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat</p> <p>b.1. Mobil Penumpang Umum</p> <p>b.2. Mobil Bus /Barang/ Kendaraan Khusus</p> <p>c. Diluar wilayah Kabupaten Kutai Barat</p> <p>c.1. Mobil Penumpang Umum</p> <p>c.2. Mobil Bus /Barang/ Kendaraan Khusus</p>	<p>b.1. Rp. 500.000 sekali derek</p> <p>b.2. Rp. 600.000 sekali derek</p> <p>c.1. Rp. 800.000 sekali derek</p> <p>c.2. Rp. 900.000 sekali derek</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. TARIF PEMAKAIAN ALAT BERAT

NO	JENIS ASET TETAP	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	4
1	Compact / Vibration Roller	245.000/ jam
2	Motor Grader	295.000/ jam
3	Bulldozer	300.000/ jam
4	ExaVator	300.000/jam

5. TARIF PEMAKAIAN INVENTARIS LAINNYA

NO	JENIS ASET TETAP	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1	TarubPolos	<p>a. Komersial</p> <p>b. Kegiatan Sosial non profit</p>	<p>a. Rp. 10.000,00 /m2 / hari</p> <p>b. 15% dari tariff retribusi</p>
	TarubPlafondanRumbai / Variasi	<p>a. Komersial</p> <p>b. Kegiatan Sosial non profit</p>	<p>a. Rp. 12.500,00 /m2 / hari</p> <p>b. 15% dari tariff retribusi</p>

2	Kursi Jati	a. Komersial b. Kelembagaan sosial non profit	a. Rp. 4.000,00 per unit/ hari b. 50% dari tarif retribusi
3	Kursi Lipat	a. Komersial b. Kelembagaan sosial non profit	a. Rp. 2.000,00/ unit /hari b. 50% dari tarif retribusi
4	Kursi Plastik	a. Komersial b. Kelembagaan sosial non profit	a. Rp. 1.000,00/ unit /hari b. 50% dari tarif retribusi
5	Sound System (tidak termasuk alat band)	a. Komersial b. Kelembagaan sosial non profit	a. Kapasitas ≥ 50.000 watt Rp. 20.000.000,- / hari; b. Kapasitas 30.000 s/d 50.000 watt Rp. 10.000.000,00 / hari; c. Kapasitas 15.000 s/d 30.000 watt Rp. 10.000.000,- /hari; d. Kapasitas 5.000 s/d 10.000 watt Rp. 5.000.000,00 /hari; e. 15% dari tarif retribusi
6	Genset (tidak termasuk BBM dan Operator)	a. Komersial b. Kelembagaan sosial non profit	a. 1 KVA Rp. 50.000,00 /hari b. 15% dari tarif retribusi
7	Tiang Bendera	a. Komersial b. Kelembagaan sosial non profit (diluar kegiatan pemerintah)	a. Rp. 1.500 per hari b. 15% dari tarif retribusi
8	Space Baliho	a. Komersial Umum b. Komersial (Rokok)	a. 6,64% X Harga Perolehan X Nilai Sisa Bangunan X Tahun b. 6,64% X Harga Perolehan X

		dan Minuman Beralkohol)	Nilai Sisa Bangunan X Pertahun X 2
		c. Kegiatan sosialnon profit (diluar kegiatan pemerintah)	c. 15% dari tariff retribusi Komersial Umum

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN